PENETAPAN ALAMAT SURAT ELEKTRONIK DAN GOOGLE DRIVE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kpt 36 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ALAMAT SURAT ELEKTRONIK DAN GOOGLE DRIVE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.


ABSTRAK:

- Untuk menetapkan penggunaan akun surat elektronik dan Google Drive resmi sebagai sarana komunikasi dan penyimpanan dokumen di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt No. 1258 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: penggunaan akun email resmi kpuminsel2023@gmail.com sebagai sarana komunikasi kedinasan; penggunaan Google Drive resmi KPU Kabupaten Minahasa Selatan sebagai media penyimpanan dan berbagi dokumen kedinasan; serta penunjukan Rian Polakitan sebagai penanggung jawab pengelolaan akun dan arsip digital.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2025.